

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM DAN PENDAPAT PARA KIAI DESA SIDODADI**  
**KECAMATAN BANGILAN KABUPATEN TUBAN TENTANG**  
**PEMBAGIAN HARTA WARIS MELALUI WASIAT**

**A. Gambaran Umum Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban**

**1. Keadaan Geografis**

Desa Sidodadi adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Bangilan kabupaten Tuban yang terdiri dari 3 dusun, yaitu: dusun Bamban, dusun Soto, dan dusun Mundri. Luas wilayah desa Sidodadi sekitar 382,680 ha. Dengan rincian: luas pekarangan/pemukiman (17,980 ha) luas persawahan (97,650 ha) luas tegal (146,440 ha) tanah kas desa (31 ha) luas hutan (87,70 ha) dan lainnya jalan, kuburan, lapangan, bangunan umum 2 ha) desa Sidodadi merupakan dataran rendah. Serta memiliki batas-batas sebagai berikut:

**Tabel I**

**Batas Wilayah Desa**

No	Letak	Batas Desa
1	Sebelah utara	Desa Banjarworo kecamatan Bangilan
2	Sebelah selatan	Desa Bangilan kecamatan Bangilan
3	Sebelah timur	Desa Banjarworo kecamatan Bangilan
4	Sebelah barat	Desa Kedungjambangan kecamatan Bangilan

(Sumber: Daftar Isian Profil desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

Letak wilayah desa Sidodadi terletak 3 km di sebelah pusat pemerintahan kecamatan Bangilan dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Dan 50 km dari kabupaten Tuban.

## 2. Keadaan Demografis

### a. Jumlah Penduduk

Penduduk desa Sidodadi secara keseluruhan berjumlah 3582 orang. Yang terdiri dari 1686 orang laki-laki, dan 1896 orang perempuan. Dengan Jumlah 870 kepala keluarga (KK).

Dari jumlah 870 KK, sejumlah 437 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 167 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 109 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 28 KK sebagai Keluarga Sejahtera III Plus. Jika KK Golongan Pra Sejahtera dan KK Golongan I di golongan sebagai KK golongan Miskin, maka sekitar 71% KK Desa Sidodadi adalah Golongan Miskin.

Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban termasuk salah satu desa yang cukup maju yang ada di Kecamatan Bangilan. Hal itu disebabkan transportasi dan mobilitas ekonomi serta keadaan penduduknya yang cukup baik. Selain itu, juga disebabkan tersedianya sarana dan prasarana lainnya.

### b. Sector Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa Sidodadi Rp. 1.000.000,-/Bulan secara umum. Sebagian besar masyarakat desa Sidodadi mempunyai mata pencaharian seorang petani. Walaupun demikian dari sekian banyak orang yang berprofesi petani, sebagian masyarakat berprofesi dalam sector lain. Data pencaharian masyarakat

Desa Sidodadi dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sector yaitu pertanian, perdagangan/jasa, industri dan lain-lain. Berikut ini adalah tabel jumlah Penduduk berdasarkan mata pencahariannya:

**Tabel II**

**Mata Pencaharian dan jumlahnya**

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	673 orang	34,5 %
2	Jasa Pemerintahan	45 orang	2,3 %
3	Jasa Perdagangan	396 orang	20,3 %
4	Jasa Angkutan	28 orang	1,4 %
5	Jasa Keterampilan	30 orang	1,5 %
6	Jasa Lainnya	1 orang	0,5 %
7	Sector Industri	66 orang	3,3 %
8	Sector Lain	703 orang	36,2 %
	Jumlah Total	1942 orang	100 %

(Sumber: Daftar Isian Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

**c. Sosial keagamaan**

Masyarakat desa Sidodadi mayoritas beragama Islam. Aktivitas keagamaan masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban juga baik. Dari keseluruhan jumlah penduduk desa Sidodadi yang berjumlah 3582 orang. Hanya satu orang yang beragama lain, yaitu Kristen katolik.

Dalam hal keagamaan dan budaya jawa masyarakat desa Sidodadi masih lekat dengan adanya budaya slametan, sedekah bumi, mitoni, tahlilan, dan lainnya yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. Dalam menanggapi hal ini, masyarakat desa Sidodadi dapat menerima secara bijaksana dan rasa kebersamaan itu tercermin dalam budaya Islam dan jawa yang

tujuannya untuk kebaikan bersama serta tidak melanggar norma Agama atau budaya jawa.<sup>1</sup>

Adapun fasilitas keagamaan yang sudah ada adalah masjid berjumlah 4 buah (yang terdapat pada setiap dusun) dan 21 musholla. Hal ini bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Jumlah Sarana Ibadah**

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah	Tempat
1	Masjid	2	Dusun Bamban
	Mushola	3	
2	Masjid	1	Dusun Soto
	Mushola	8	
3	Masjid	1	Dusun Mundri
	Mushola	10	
Total: Masjid dan Mushola		25	Hasil satu desa

(Sumber Daftar isian sarana ibadah Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban)

#### **d. Pendidikan**

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian, dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan mendongakkan kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuh kembangnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu Program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

---

<sup>1</sup> Profil Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

Prosentase tingkat pendidikan di Desa Sidodadi dapat dilihat sebagaimana dalam tabel:

**Tabel IV**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	3 orang	0,2 %
2	Pra-Sekolah	-	-%
3	Tidak Tamat SD	18 orang	1 %
4	Tamat SD	368 orang	20 %
5	Tamat SMP	879 orang	48 %
6	Tamat SMA	486 orang	26,4 %
7	Tamat Sekolah PT/ Akademi	82 orang	4,4 %
	Jumlah Total	1,836 orang	100 %

(Sumber: Daftar Isian Profil Desa dan Tingkat Perkembangan Desa 2010)

Adapun lembaga pendidikan yang telah ada ditengah-tengah masyarakat desa Sidodadi, baik berupa lembaga pendidikan formal maupun non formal. Hal ini dapat bisa dibuktikan dalam tabel dibawah ini:<sup>2</sup>

**Tabel V**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Formal dan non Formal**

No	Nama Sekolah	Jumlah	Tempat
1	PAUD	5	2 di Dusun Soto 3 di Dusun Mundri
2	Taman Kanak-kanak	6	3 di Dusun Soto 3 di Dusun Mundri
3	Sekolah Dasar	2	1 di Dusun Soto 1 di Dusun Mundri
4	Madrasah Ibtidaiyyah	3	1 di Dusun Bamban 1 di Dusun Soto 1 di Dusun Mundri
5	Madrasah Tsanawiyah	1	1 di Dusun Bamban
6	Sekolah Menengah Kejurusan	1	1 di Dusun Bamban
7	Tempat Pendidikan al-Qur'an	7	1 di Dusun Bamban 1 di Dusun Soto

<sup>2</sup> Khusain, *Wawancara*, Tuban, 13 Desember 2013.

			5 di Dusun Mundri
8	Pondok Pesantren	4	1 di Dusun Bamban 2 di Dusun Soto 1 di Dusun Mundri

(Sumber Daftar isian sarana pendidikan formal Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban)

#### e. Sector Sosial Masyarakat

Desa Sidodadi mempunyai dinamika politik lokal yang baik. Hal ini terlihat dari segi kepemimpinan, mekanisme pemilihan pemimpin, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik Daerah dan Nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik Nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat desa Sidodadi kurang gereget, terutama dengan permasalahan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.<sup>3</sup>

Dalam masalah sosial, masyarakat desa Sidodadi saling gotong-royong antar masyarakat, yang mereka terapkan dalam membantu seseorang dalam berbagai keadaan, misalnya kematian, perkawinan, membangun masjid, membangun rumah, kerja bakti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sosial masyarakat.

#### B. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris melalui Wasiat di Desa Sidodadi

Masyarakat desa Sidodadi mayoritas beragama Islam. Walaupun demikian dalam pembagian waris masyarakat desa Sidodadi mayoritas tidak

---

<sup>3</sup> Profil Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

menggunakan hukum waris Islam. Dalam pembagian waris mereka menggunakan kebiasaan yang sudah berlaku dalam waktu yang cukup lama.

Kebiasaan yang digunakan masyarakat ialah jika ada anggota keluarga yang meninggal, setelah semua urusan mayit (yang berkaitan dengan pengurusan jenazah serta urusan dengan orang lain) selesai, maka ahli waris memanggil Kiai atau orang yang dianggap mampu memberikan arahan atau solusi mengenai harta warisan yang ditinggalkan mayit. Entah itu dimusyawarahkan atau langsung dilakukan penghitungan, semua terserah kepada ahli waris.

Selain yang diterapkan di atas, pembagian harta warisan juga memakai sistem bagi rata. Harta warisan yang ditinggalkan mayit dibagi rata kepada ahli waris yang berhak, tentunya setelah dilakukan musyawarah keluarga supaya tidak terjadi salah paham dan perselisihan. Oleh karena itu, diambil jalan musyawarah untuk menentukan siapa saja ahli warisnya dan bagiannya, meskipun sudah pasti bagiannya adalah sama rata.

Contoh pembagian harta waris dengan sistem bagi rata, terjadi pada keluarga Bapak Suhari (Alm), meninggalkan ahli waris 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Harta peninggalan atau warisannya berupa : 1 rumah, dan 3 bidang tanah tegalan. Perhitungannya menggunakan perkiraan harga jual rumah dan tanah tersebut, kemudian hasilnya dibagi 4. Dan dibagikan sama rata kepada ahli waris yang bersangkutan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sholikin, *Wawancara*, Tuban, 28 November 2013.

Kebiasaan selanjutnya yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan pembagian harta waris melalui wasiat. Dari penelitian yang penulis lakukan, masyarakat menggunakan kebiasaan ini dalam pembagian harta warisnya. Harta peninggalan mayit di desa Sidodadi tidak dibedakan antara harta bawaan dan harta gono-gini.

Seseorang biasanya sebelum meninggal, berpesan mengenai hartanya kepada ahli warisnya, untuk dibagikan setelah ia meninggal dunia. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam hal harta. Wasiat tersebut dibuat dengan disaksikan ahli waris atau hanya kerabat yang ada. Kebanyakan dari mereka yang menggunakan kebiasaan ini tidak mencatatkan wasiatnya pada notaris atau sebagainya.

Dalam pembagian harta waris melalui wasiat di desa Sidodadi kecamatan Bangilan kabupaten Tuban, peneliti membuktikannya dengan sampel keluarga yang memakai pembagian harta waris melalui wasiat, sebagai berikut :

- a) Pembagian waris keluarga Ibu Sugiyati (Alm), yang mempunyai harta berupa 1 rumah, dan 1 bidang tanah. Meninggalkan ahli waris 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Isi wasiat sebagai berikut: 1 rumah itu dibagi 3 bidang, 3 bidang buat anak laki-laki kedua, anak laki-laki ketiga dan anak perempuan. 1 bidang sawah buat anak laki-laki pertama.<sup>5</sup>
- b) Pembagian waris keluarga Ibu Ruminah (Alm), yang mempunyai harta berupa 2 rumah, 1 bidang tanah, dan 1 bidang sawah. Meninggalkan ahli

---

<sup>5</sup> Mahfudhoh, *Wawancara*, Tuban, 25 November 2013.

waris 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Isi wasiat sebagai berikut: rumah pertama (yang digunakan tempat tinggal pewasiat) untuk anak perempuan, rumah kedua (dahulu dikontrakkan) untuk anak laki-laki kedua, 1 bidang sawah untuk anak laki-laki ketiga, dan 1 bidang tanah untuk anak laki-laki pertama.<sup>6</sup>

- c) Pembagian waris keluarga Bapak Sundari, yang mempunyai harta berupa 1 rumah dan 1 bidang tanah. Meninggalkan ahli waris 1 Istri dan 2 anak laki-laki. Isi wasiat sebagai berikut: 1 rumah buat anak pertama dan 1 bidang tanah untuk anak kedua.<sup>7</sup>

Dalam hal ini istri tidak mendapat bagian harta waris, tetapi ahli waris yang lain, diberikan tanggung jawab penuh atas segala kebutuhan istri. Istri tersebut berpendapat bahwa wasiat itu pesan terakhir suaminya yang akan lebih baik dilaksanakan, meskipun ia tidak mendapat haknya, tetapi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya masih ada anak-anaknya.<sup>8</sup>

Adapun mengenai dampak-dampak yang timbul dari terjadinya praktek pembagian harta waris melalui wasiat, ialah:

1. Tidak adanya perhitungan atau pembagian harta waris yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu atau sebagian ahli waris yang berhak atas harta peninggalan seseorang.

---

<sup>6</sup> Khalim, *Wawancara*, Tuban, 25 November 2013.

<sup>7</sup> Sutekno, *Wawancara*, Tuban, 25 November 2013.

<sup>8</sup> Suyatmi, *Wawancara*, Tuban, 25 November 2013.

3. Dalam waktu yang cukup lama ketentuan hukum kewarisan Islam akan hilang, jika masyarakat masih menggunakan praktek pembagian harta waris melalui wasiat.

**C. Pendapat Para Kiai di Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tentang Pembagian Harta Waris melalui Wasiat**

**1. K. Abdullah Diana**

Pendiri Pesantren Al-Iklil Dsn. Mundri Ds. Sidodadi Kec. Bangilan Kab. Tuban ini sangat dihormati masyarakat karena selain pengasuh pondok pesantren, beliau juga sebagai Kepala MI. Nashirul Ummah Sidodadi Bangilan Tuban, Pengasuh atau pimpinan Jama'ah "Majelis Dzikir Mahkota Rasul" Tuban Jawa Timur, Ketua Pengurus PAUD "Umni Zahra" sekaligus Pembina RA/TK, Pimpinan TPQ "Al-Iklil" Mundri Sidodadi Bangilan Tuban, Anggota IDMI (Ikatan Dai Muda Indonesia) Jawa Timur, LD (Lembaga Da'wah) Nahdlotul Ulama bangilan Tuban, KKM (Kelompok Kerja Madrasah) bangilan Tuban.

Adapun mengenai pendidikan beliau pernah menimba ilmu di beberapa pondok pesantren diantaranya pesantren Sarang dan Kudus Jawa Tengah. Selain itu, beliau juga pernah menulis beberapa karya ilmiah, diantaranya yang berjudul : Apakah Anda Ahli Sunnah Wa Jama'ah (Tanya Jawab Tentang Madzhab), 44 Mutiara Kisah Wanita Teladan, Anekdote-Anekdote Sufi, Al-Iklil Fi Tikroti Ayatit Tanzil (ayat-

ayat serupa tetapi tidak sama), Dalilul Falihin (kumpulan sholawat-sholawat pilihan), dan beberapa lagi yang tidak disebutkan.

Perlu dijelaskan terlebih dahulu pandangan masyarakat mengenai wasiat dalam hal ini yang dipraktekkan untuk pembagian harta waris ialah suatu pesan terakhir seseorang yang harus dilaksanakan, karena itu dianggap akan lebih baik bagi seseorang yang meninggal tersebut. Oleh karena itu, wasiat dalam masalah pembagian harta disini tetap dilaksanakan, meskipun nantinya dalam pembagian harta waris sangat berbeda dengan pembagian waris dalam ketentuan hukum Islam.<sup>9</sup>

Beliau menambahkan kebiasaan masyarakat ini sudah berlangsung lama, dan hanya orang-orang yang kaya yang hartanya terlalu banyak yang enggan untuk membagikan hartanya yang tidak menggunakan wasiat sebagai pembagian harta warisnya.

Kebiasaan masyarakat menggunakan wasiat ini untuk pembagian harta waris seseorang sudah jelas menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Karena, pembagian harta peninggalan di sesuaikan dengan isi wasiat. Jadi, bagian-bagian ahli waris yang berhak tidak sesuai dengan bagian ketentuan pembagian harta waris Islam, karena pembagiannya sudah ditentukan oleh pewaris.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas, beliau berpendapat bahwa pembagian yang dilakukan masyarakat itu diperbolehkan karena meskipun bagian-bagian ahli waris tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, akan tetapi

---

<sup>9</sup> Abdullah Diana, *Wawancara*, Tuban, 28 November 2013.

<sup>10</sup> Ibid.

praktek dalam masyarakat mereka melakukan musyawarah lagi dalam pembagian harta yang dibagikan dalam isi wasiat.

Sedangkan, cara musyawarah dalam pembagian harta waris juga diperbolehkan, sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Imron : 159, sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  
(١٥٩)

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

## 2. KH. Masruh Abu Mutholib

Beliau adalah salah satu pengasuh Yayasan Darut Tholibin Dsn. Bambang Ds. Sidodadi Kec. Bangilan yang menaungi 2 pendidikan yaitu formal dan non formal. Pendidikan formal meliputi TK, MI, MTs, dan SMK. Sedangkan, non formal yaitu Madrasah diniyah yang mempunyai santri (anak didik) sekitar 100 anak yang tinggal atau bermukim di pesantren Syifa'ul Qulub dibawah naungan beliau.

Dalam hal pendidikan keagamaan tidak bisa diragukan lagi, karena beliau selain pernah sekolah persamaan di MA. Tuban, beliau sebelumnya juga belajar di Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin Tanggir Kec.

Singgahan Kab. Tuban selama 10 tahun kemudian melanjutkan ke Pesantren Darussalam Banyuwangi selama 3 tahun.

Beliau berpendapat mengenai pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat desa Sidodadi yaitu bahwa hal tersebut diperbolehkan dengan alasan untuk kemaslahatan. Pembagian harta waris melalui wasiat itu ialah untuk mempermudah masyarakat dalam pembagian harta warisnya, tutur KH. Masruh Abu Mutholib. Bisa dikatakan bahwa wasiat dalam pembagian harta waris ini adalah solusi bagi masyarakat yang kurang mengetahui tentang pembagian harta waris Islam.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.<sup>11</sup>

Dari ayat tersebut, masyarakat disini mempermudah urusan pembagian harta warisnya melalui wasiat, karena kurangnya pengetahuan mereka tentang pembagian harta waris Islam.<sup>12</sup>

Dalam kasus keluarga Bapak Sundari (Alm), istri tidak mendapat haknya tetapi dalam wasiat semua kebutuhan dan keperluan istri terpenuhi dari bagian ahli waris yang lain. Kebiasaan ini merupakan sebuah *'urf* atau adat yang sudah lama berlaku di masyarakat. Memang tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa pembagian harta waris dilakukan

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2002), 30.

<sup>12</sup> Masruh Abu Mutholib, *Wawancara*, Tuban, 30 Desember 2013.

oleh pewaris sebelum meninggal, namun karena ini sudah menjadi kebiasaan, maka digunakan kaidah *al-umūru bimaqōṣidiha*, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk menjaga ketenteraman sosial, supaya tidak ada persengketaan dalam masalah harta peninggalan seseorang, maka praktek yang dilakukan masyarakat ini dibiarkan sebagaimana adanya.

### 3. K. Abdul Hamim

Kiai muda di desa Sidodadi ini dianggap masyarakat sangat memahami masalah keagamaan, karena sifatnya yang terkenal ulet dan telaten serta cerdas, beliau pernah belajar di Pondok Pesantren Attaroqqy Sedan Rembang Jawa Tengah dibawah asuhan KH. Minanur Rohman Sedan Rembang selama 9 tahun.

Pandangan beliau mengenai pembagian harta waris yang dipraktekkan masyarakat di desa Sidodadi yaitu dengan tegas beliau mengatakan bahwa wasiat dalam hal apapun tidak diperbolehkan untuk ahli waris, karena sudah turun ayat-ayat mengenai pembagian harta waris yang secara jelas dan rinci, serta adanya penguat hadis Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :  
(إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ )<sup>13</sup>

Artinya: “Dari Abu Umāmah al-Bahily ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”

<sup>13</sup> Abū ‘Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi’ al-Kabīr*, Juz II, (Bairut: Dār al-Gharbi al-Islamī, 1996), 620-621.

Dari hadis tersebut jelas, bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris. Masyarakat disini menggunakan kebiasaan itu dengan alasan untuk mencegah kemadharatan yang akan datang, setelah seseorang itu meninggal. Padahal belum tentu pembagian harta waris melalui wasiat itu yang banyak mengandung kemaslahatan. Bukankah akan dikhawatirkan jika seseorang memakan harta orang lain yang bukan haknya.<sup>14</sup>

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa antara waris dan wasiat berbeda dalam pelaksanaannya. Waris ialah suatu hal yang pasti ada, ketika terjadi kematian seseorang yang memiliki harta. Sedangkan, wasiat adalah suatu pesan seseorang yang akan berlaku setelah kematian si pembuat wasiat. Dan dalam hal ini tidak semua wasiat dapat dilaksanakan, karena dari hukum asalnya pun wasiat bukan suatu keharusan.

Kebiasaan masyarakat yang menggunakan wasiat dalam pembagian harta warisnya ini sudah jelas menyimpang, seperti yang dikatakan oleh Kiai Abdullah Diana, karena pembagian waris sudah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan hadis.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abdul Hamim, *Wawancara*, Tuban, 30 Desember 2013.

<sup>15</sup> Ibid., 1234.

Artinya: “Ma’mar memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thowas dari bapaknya dari Ibnu Abbas berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur’an), maka, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”.

Dari hadis di atas, perintah pembagian harta waris haruslah mengikuti Kitabullah (al-Qur’an), maka tidak dibenarkan jika seseorang melakukan pembagian harta warisnya berbeda dengan hukum kewarisan Islam.